



**PENETAPAN**

**Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**1. I Wayan Sutisna**

Laki-laki, Lahir di Sijuana, 22-08-1972, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Banjar Sinjuana, Desa Beraban Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**2. Ketut Sudarmi**

Perempuan, lahir di Kayuputih, 20-02-1979, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Banjar Sinjuana, Desa Beraban Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 1 Desember 2022 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu, pada tanggal 23-12-1998 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 185/II/1999
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1I Putu Surya Kamayoga, lahir di Kediri, tanggal 5 Juli 1999

2.2Ni Kadek Ayu Lisna Dewi, lahir di Kediri, tanggal 7 Pebruari 2004

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi, jenis kelamin Perempuan lahir di Kediri, sudah menikah dengan Laki-laki yang bernama Putu Putra Pradiatmika, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, namun saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 18 ( Delapan belas ) tahun;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak Para Pemohon telah hamil, dan saat ini kandungannya sudah berumur 4 bulan;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ijin.dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dicatatkan dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data di anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan para orang tua kandung Ni Kadek Ayu Lisna Dewi, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, Maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon. Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi srbagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kediri;
  3. Memerintakan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akte Perkawinan Untuk anak Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Tab



4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 5102062208720003 atas nama I Wayan Sutisna, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 5102066002790002 atas nama Ketut Sudarmi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP NIK 5102064702040001 atas nama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 185/II/1999 antara I Wayan Sutisna dengan Ketut Sudarmi tertanggal 12 Agustus 1999, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi nomor: 3540/IST/2004 tertanggal 18 Agustus 2004, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi nomor; DN-22/M-SMA/K13/0000944 tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102061903087857 atas nama Kepala keluarga I Wayan Sutisna tertanggal 7 Oktober 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 5102062204970002 atas nama Putu Putra Pradiatnika tertanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya dan telah pula dibubuhi materai, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. Saksi I WAYAN KRIS ERYANDIKA P**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi nikah karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk menikah sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin;
- Bahwa nama calon suami dari Ni Kadek Ayu Lisna Dewi adalah Putu Putra Pradiatmika;
- Bahwa calon suaminya Putu Putra Pradiatmika sudah tamat kuliah srata satu (S1) dan sudah bekerja sedangkan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah tamat sekolah;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan Putu Putra Pradiatmika sudah melakukan upacara nikah secara adat pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah hamil 4 (empat) bulan
- Bahwa Putu Putra Pradiatmika berumur 25 tahun dan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi berumur 18 tahun;
- Bahwa Putu Putra Pradiatmika dan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah berpacaran sebelumnya dan terhadap pernikahan mereka tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi I GEDE ADHI SANTOSA, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena teman dari saksi;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi nikah karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk menikah sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin;
- Bahwa nama calon suami dari Ni Kadek Ayu Lisna Dewi adalah Putu Putra Pradiatmika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya Putu Putra Pradiatmika sudah tamat kuliah srata satu (S1) dan sudah bekerja sedangkan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah tamat sekolah;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan Putu Putra Pradiatmika sudah melakukan upacara nikah secara adat pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah hamil 4 (empat) bulan
- Bahwa Putu Putra Pradiatmika berumur 25 tahun dan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi berumur 18 tahun;
- Bahwa Putu Putra Pradiatmika dan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah berpacaran sebelumnya dan terhadap pernikahan mereka tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **MADE SUNARDIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai besan dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi nikah karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk menikah sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin;
- Bahwa nama calon suami dari Ni Kadek Ayu Lisna Dewi adalah Putu Putra Pradiatmika yang merupakan anak saksi;
- Bahwa calon suaminya Putu Putra Pradiatmika sudah tamat kuliah srata satu (S1) dan sudah bekerja sedangkan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah tamat sekolah;
- Bahwa alasan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan anak saksi dinikahkan adalah karena Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah hamil dan anak saksi yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan Putu Putra Pradiatmika sudah melakukan upacara nikah secara adat pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah hamil 4 (empat) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putu Putra Pradiatmika berumur 25 tahun dan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi berumur 18 tahun;
- Bahwa sebelumnya antara Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan Putu Putra Pradiatmika sudah pernah berpacaran;
- Bahwa Putu Putra Pradiatmika dan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah berpacaran sebelumnya dan terhadap pernikahan mereka tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon paham mengenai resiko perkawinan terkait dengan:
  - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
  - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
  - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
  - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **PUTU PUTRA PRADIATMIKA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para pemohon adalah mertua saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon isin dispensasi nikah karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk menikah sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah tamat sekolah;
- Bahwa alasan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan anak saksi dinikahkan adalah karena Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah hamil dan saksi yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan saksi sudah melakukan upacara nikah secara adat pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah hamil 4 (empat) bulan
- Bahwa saksi dengan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi berumur 18 (delapan belas) tahun;





- Bahwa pernikahan saksi dengan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi sebagai calon suami anak Para Pemohon paham mengenai resiko perkawinan terkait dengan:
  - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
  - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
  - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
  - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi NI KADEK AYU LISNA DEWI**, tanpa sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa Anak saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin dari orang tua Anak saksi (Para Pemohon) untuk anak saksi yang bernama Ni Kadek Rindiasih yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak saksi sudah tamat sekolah tingkat SMA sedangkan Putu Putra Pradiatmika sudah tamat kuliah srata satu (S1);
- Bahwa Anak saksi dan Putu Putra Pradiatmika sudah melakukan upacara nikah secara adat pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Anak saksi dengan Putu Putra Pradiatmika sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa Anak saksi berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak saksi sebagai calon istri paham mengenai resiko perkawinan terkait dengan:
  - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
  - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
  - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
  - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



**6. Saksi NI KETUT SUWARNITHI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para pemohon adalah besan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon isin dispensasi nikah karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk menikah sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin;
- Bahwa nama calon suami dari Ni Kadek Ayu Lisna Dewi adalah Putu Putra Pradiatmika yang merupakan anak saksi
- Bahwa adalah Putu Putra Pradiatmika sudah tamat sekolah dan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah tamat sekolah ;
- Bahwa alasan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan anak saksi dinikahkan adalah karena Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah hamil dan anak saksi yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan anak saksi sudah melakukan upacara nikah secara adat pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah hamil 4 (empat) bulan
- Bahwa Putu Putra Pradiatmika berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi berumur 18 (delapan belas) tahun
- Bahwa saksi dengan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa pernikahan Putu Putra Pradiatmika dengan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon paham mengenai resiko perkawinan terkait dengan:
  - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
  - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
  - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
  - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta bukti saksi sejumlah 6 (enam) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak Perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi yang belum berusia 19 (sembilan belas tahun) yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Putu Putra Pradiatmika sehingga perkawinan tersebut nantinya dapat dicatatkan untuk mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang tertera dalam bukti surat P-5, diketahui apabila Anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi, lahir di Kediri pada tanggal 7 Februari 2004 atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia anak tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Putu Putra Pradiatmika, sehingga secara umur belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dan karenanya Para Pemohon sebagai orang tua dari Ni Kadek Ayu Lisna Dewi berwenang mengajukan dispensasi perkawinan untuk mewakili anaknya tersebut kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Pemohon yang menginginkan dispensasi perkawinan terhadap anaknya tersebut, hal tersebut telah dibenarkan oleh seluruh keterangan Para Saksi di persidangan yang membenarkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi akan melangsungkan perkawinan dengan Putu Putra Pradiatmika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan dari calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Putu Putra Pradiatmika yang membenarkan alasan akan melaksanakan perkawinan dengan anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi adalah karena Ni Kadek Ayu Lisna Dewi telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon tersebut, selanjutnya telah diperdengarkan pula keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi yang membenarkan ingin bertanggung jawab atas kehamilan dari Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dan menyatakan kesanggupannya untuk membangun dan membina rumah tangganya dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan orang tua dari Putu Putra Pradiatmika, yaitu Made Sunardiana dan Ni Ketut Suwarnithi yang menerangkan bahwa saksi sebagai orang tua dari Putu Putra Pradiatmika bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;



Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dari anak Para Pemohon, dan orang tua dari calon istri dari anak Para Pemohon, dimana Hakim menekankan dan memastikan agar para pihak tersebut memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, disamping itu Hakim menekankan pula kepada kedua orang tua pasangan calon pengantin mengenai pentingnya bimbingan dan dukungan dari masing-masing orang tua kepada pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kondisi kehamilan dari anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi sebagai alasan akan dilangsungkannya perkawinan, maka perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan suatu urgensi untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut sekaligus urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan di kemudian hari sehingga dengan kata lain perkawinan dari Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dengan Putu Putra Pradiatmika memang sepatutnya untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi tersebut di atas telah memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap perkawinan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dengan Putu Putra Pradiatmika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi pada saat akan melakukan perkawinan dengan Putu Putra Pradiatmika belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, sehingga dengan demikian maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anaknya yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna



Dewi dapatlah dikabulkan, dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu mengenai Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akte Perkawinan untuk anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

“Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dengan Putu Putra Pradiatmika sudah menikah secara adat pada tanggal 11 November 2022, berdasarkan hal tersebut oleh karena antara Putu Putra Pradiatmika dengan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi telah menikah secara agama dan adat maka demi sahnya perkawinan secara negara maka perkawinan Ni Kadek Ayu Lisna Dewi dengan Putu Putra Pradiatmika wajib untuk dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan demikian maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Lisna Dewi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kediri;
3. Memerintakan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akte Perkawinan Untuk anak Para Pemohon ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Syarifah Rohmatulloh, S.H.**

**I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
- PNBP Relas Panggilan	:	Rp	10.000,00

**Pertama Para Pemohon**

- Biaya Juru Sumpah	:	Rp	100.000,00
---------------------	---	----	------------

**Saksi Para Pemohon**

- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)